



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Undang-~~Undang~~ Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.

5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut UPTD LABKESMAS Kabupaten Bengkayang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.
8. Kepala UPTD LABKESMAS adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD LABKESMAS Kabupaten Bengkayang
- (2) UPTD LABKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD LABKESMAS Kabupaten Bengkayang kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPTD LABKESMAS merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD LABKESMAS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

### Pasal 4

UPTD LABKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional sebagian tugas Dinas dalam bidang pelayanan pemeriksaan

Laboratorium secara paripurna dalam rangka upaya kesehatan untuk menunjang diagnosa yang berasal dari spesimen pemerintah dan swasta berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD LABKESMAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Layanan pemeriksaan Laboratorium spesimen manusia;
- b. Layanan pemeriksaan Laboratorium spesimen lingkungan;
- c. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan serta respon KLB/KKM;
- d. Pengelolaan dan analisis data yang dilakukan untuk tujuan deteksi dini, surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan;
- e. Komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. Menyelenggarakan penjaminan mutu melalui uji silang dan uji banding parameter pemeriksaan tertentu;
- h. Melakukan pendampingan teknis dalam pengelolaan reagen dan logistik khusus.

### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPTD LABKESMAS Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD LABKESMAS;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD LABKESMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7 Kepala UPTD LABKESMAS

- (1) Kepala UPTD LABKESMAS mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD LABKESMAS dalam pelaksanaan sebagian tugas operasional dinas dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pelayanan pemeriksaan sebagai upaya kesehatan untuk menunjang diagnosa yang berasal dari spesimen pemerintah dan swasta berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD LABKESMAS mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan kerja UPTD LABKESMAS meliputi pemeriksaan dalam rangka upaya kesehatan untuk menunjang diagnosa yang berasal dari spesimen pemerintah dan swasta
  - b. Penyiapan kebijakan operasional pelayanan UPTD LABKESMAS.
  - c. Penyusunan dan evaluasi data pelayanan UPTD LABKESMAS.
  - d. Pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional pelayanan UPTD LABKESMAS.
  - e. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelayanan UPTD LABKESMAS.
  - f. Perumusan Kebijakan petunjuk teknis Operasional penyelenggaraan pelayanan UPTD LABKESMAS.
  - g. Penyelian bawahan dalam lingkup tugasnya.
  - h. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD LABKESMAS.
  - i. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD LABKESMAS.

- j. Pelaporan Pelaksanaan Tugas UPTD LABKESMAS.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kebijakan kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8 Kepala Subbagian Tata Usaha

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas Pokok melaksanakan keorganisasian dan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, dan keuangan serta arsip untuk mendukung mekanisme kerja UPTD LABKESMAS.
- (2) Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksana adminitrasi/ ketatausahaan.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan keorganisasian dan urusan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian dan keuangan serta kearsipan UPTD LABKESMAS.
  - c. Penghimpun dan pengolah rencana kegiatan UPTD LABKESMAS.
  - d. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pelaksana administrasi
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi di UPTD LABKESMAS.
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan Kepala UPTD LABKESMAS dan atau atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 9 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD LABKESMAS yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V INSTALASI

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD LABKESMAS, Kepala UPTD LABKESMAS dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Labkesmas.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.

- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

Kepala UPTD LABKESMAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Pasal 13**

Kepala UPTD LABKESMAS menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**Pasal 14**

- (1) UPTD LABKESMAS harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.
- (2) Ketentuan mengenai rincian uraian tugas dan fungsi UPTD LABKESMAS sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Setiap unsur di lingkungan UPTD LABKESMAS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD LABKESMAS maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

**Pasal 16**

Semua unsur di lingkungan UPTD LABKESMAS harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD LABKESMAS adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

**Pasal 18**

Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd


YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 68



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 65 TAHUN 2025  
TANGGAL : 31 Desember 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABKESMAS KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS